



Volume 37 No. 1, Mei

P-ISSN: 1412-2723

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License

PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA

Yaya Alfia

Universitas Sulawesi Tenggara, Email: alfiyaya88@gmail.com

Suriani Bt Tolo

Universitas Sulawesi Tenggara, Email: 60.suriani@gmail.com

La Ode Munawir

Universitas Sulawesi Tenggara, Email: munawir_ktc@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Hukum Adat, Kawin Lari, Suku Bajau

DOI :

10.26532/jh.v37i1.15706

ABSTRACT

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan bersama dengan manusia lain. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah keluarga diawali dengan sebuah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga dan memperoleh keturunan yang merupakan penerus. Pernikahan diharapkan dapat sah terbentuk sebagai dasar terbangunnya rasa bahagia aman dan sejahtera.²

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan yang mengikat dan berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia³. Pengertian pernikahan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Perkawinan diatur berdasarkan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat tentu berbeda-beda antara satu suku atau budaya dengan budaya yang lain, antara agama yang satu dengan yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan sangat dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan dan lingkungan dimana perkawinan itu terjadi. Bentuk perkawinan diantaranya adalah perkawinan jujur, perkawinan semenda, perkawinan bebas (mandiri), dan perkawinan campuran, serta perkawinan lari⁵.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa kawin lari disebabkan oleh ; 1) Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak perempuan tidak mampu dipenuhi pihak laki-laki; 2) Perempuan belum mendapat izin dari orang tua untuk bersuami, namun keadaan yang memaksa untuk bertindak sendiri, misalnya pihak keluarga perempuan menolak lamaran dari laki-laki ; 3) Perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan; 4) Perempuan dan laki-laki telah berbuat yang bertentangan dengan hak adat dan hukum agama (perempuan sudah hamil, dan lain-lain)⁶.

Dalam masyarakat adat suku bajau kawin lari disebut dengan silayyang. Silayyang dalam masyarakat bajau merupakan suatu bentuk pernikahan yang sangat tercela. Perbuatan silayyang akan menimbulkan aib tidak hanya bagi orang tua tetapi juga sanak keluarga baik keluarga pria berlebih bagi keluarga wanita yang melakukan silayyang. Kawin lari (silayyang) yakni perkawinan dimana laki-laki

1 Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

2 Irfan Irfan, Wali Nikah Dalam Pandangan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Relevansinya Dengan UU. No. 1 Tahun 1974, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2015), page. 205–13.

3 Sri Sudaryatmi, Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, *Diponegoro Law Journal*, 6.2, 2017, page. 1–12

4 UU No. 1/1974, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1AD.

5 A Suriyaman Mustari Pide and M SH, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenada Media, 2017, page. 25-31

6 Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, page 34

dan perempuan melarikan diri kerumah penghulu adat atau pemuka agama dan memohon perlindungan.

Berdasarkan pengamatan penulis fenomena kawin lari sangat sering terjadi pada suku Bajau Desa Lagasa yang biasanya di karenakan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) Faktor pendidikan dimana hampir sebagian besar yang melakukan kawin lari tersebut adalah anak-anak yang putus sekolah atau mereka yang tidak pernah bersekolah yang keseharian kegiatan mereka hanya bermain dan ikut mencari nafkah sebagai nelayan; 2) Faktor Ekonomi dimana orang tua dari pihak laki-laki tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan peminangan kepada perempuan yang merupakan pacar dari anak laki-laki tersebut; 3) Orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui hubungan anak gadisnya dengan laki-laki yang merupakan kekasih anaknya sehingga kedua pasangan tersebut melakukan silayyang agar mereka tidak dipisahkan; 4) Kawin lari juga dilakukan karena laki-laki dan perempuan telah berbuat yang bertentangan dengan hukum agama (perempuan telah hamil).

Kawin Lari (silayyang) dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat hampir 18 pasang muda mudi yang melakukan silayyang tersebut yang pada umumnya yang melakukan kawin lari adalah anak-anak yang putus atau tidak sekolah bahkan anak masih dibawah umur. Biasanya yang melakukan silayyang ini sebenarnya hanya berpacaran biasa namun dikarenakan hubungan mereka ditentang oleh orang tua mereka sehingga mereka melakukan kawin lari agar mereka tidak dipisahkan.

Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara yang mayoritas penduduknya merupakan suku Bajau dengan mata pencaharian sebageian besar adalah nelayan yang hampir setiap bulan ada sepasang anak yang melakukan kawin lari (silayyang) dimana mereka selalu melakukan silayyang (kawin lari) pada saat pertengahan bulan purnama atau pada saat para nelayan istirahat dari melakukan pekerjaan sebagai pelaut.

Namun meski keduanya telah dinikahkan, hubungan antara keluarga pria dan wanita tetap tidak berdamai. Oleh sebab itu selama mereka berdua belum diterima kembali ditengah-tengah keluarga dan berdamai yang disebut dengan *sipamapporah* (meminta maaf), maka pria yang membawa pergi wanita itu harus terus waspada dan berusaha menghindari untuk bertemu orang tua dan keluarga pihak perempuan.

Penelitian yang mengkaji masalah kawin lari sebelumnya telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Ningsih, dkk (2015) berjudul Perkawinan munik (kawin lari) pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah penelitian ini menguraikan terjadi pergeseran alasan terjadinya kawin lari yang sebelumnya kawin lari terjadi disebabkan karena tidak mendapat restu orang tua, namun kini bergeser disebabkan karena telah melanggar norma agama⁷. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Farida Ariany (2017) yang berjudul Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah), hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan melakukan kawin lari adalah selain penolakan orang tua juga ingin menunjukkan kemampuan keduanya menanggung tanggung jawab untuk mandiri dan berdiri sendiri dalam mengarungi kehidupan mereka bersama⁸. Dan Penelitian yang

7 Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1, 2016.

8 Farida Ariany, Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah), *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3.3, 2017, page. 10–13.

dilakukan oleh Sudarmawan (2009) yang berjudul *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*. Hasil Penelitian menunjukkan Cara kawin lari ini terpaksa dilaksanakan sebab pria yang merupakan pilihan anak gadisnya tidak mendapat restu dari orang tua dan keluarganya. Dampak hukum dari pada kawin lari ini adalah jika pihak wali (orang tua) merasa keberatan dengan cara yang ditempuh oleh si pria, maka mereka dapat mengajukan keberatan dan melaporkan kepihak yang berwajib dengan tuntutan bahwa pria tersebut telah melanggar Pasal 332 KUHPidana⁹.

Pemaparan penelitian terdahulu tersebut diatas menunjukkan bahwa permasalahan kawin lari yang dianalisis dalam penelitian ini berbeda atau dengan kata lain belum pernah diteliti sebelumnya, mengingat penelitian ini secara spesifik mengkaji analisis Hukum Adat Kawin yang tidak tercatat dan bertentangan dengan UU No. 1/1974. Perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada fokus penelitian dimana pada penelitian ini lebih menfokuskan pada pernikahan yang tidak dapat tercatat pada pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji data primer mengenai Perspektif Hukum Adat Kawin Lari Suku Bajau di Desa Lagasa. Penelitian menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) dan Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*) untuk menganalisis permasalahan Hukum adat perkawinan yang tidak tercatat dan bertentangan dengan UU No. 1/1974. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung atau observasi dengan menggunakan catatan lapangan catatan lapangan (catatan berkala), Anecdotal Record (daftar riwayat), Check List, Rating Scale, Mechanical Devices, atau Studi Kasus terhadap fenomena yang dapat ditangkap. Kemudian penulis melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum untuk mengkaji dan membahas serta menemukan jawaban atas permasalahan yang telah ditemukan di lapangan. Sehingga dapat menemukan jawaban sebagai fakta hukum dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974

Hukum adat adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)¹⁰. Silayyang yang terjadi di Desa Lagasa Kabupaten Muna adalah

9 Sudarmawan Sudarmawan, *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

10 Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, 2008, page. 6

perkawinan yang dianggap sah berdasarkan suka sama suka. Di desa Lagasa silayyang merupakan hal yang biasa terjadi dikarenakan sudah menjadi kebiasaan apabila pasangan pria dan wanita tidak direstui oleh orang tua si wanita, bukan itu saja, perkawinan lari juga dilakukan oleh mereka yang masih tergolong anak bawah umur sehingga bertentangan dengan undang-undang perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi fasid (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi bathil (batal)¹¹.

Perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dalam budaya masyarakat, sebab perkawinan bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai saja tetapi menyangkut orang tua serta sanak saudara bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Suatu perkawinan sedikit banyaknya juga menyangkut status sosial yang bersangkutan, pada umumnya suatu perkawinan berlangsung hanya antara orang-orang yang memiliki strata sosial yang setara, akan tetapi ada kalanya pernikahan menaikkan strata social orang-orang tertentu bahkan sebaliknya menurunkan strata tertentu.

Desa Lagasa Kabupaten Muna semua pasangan kawin lari mempunyai penyebab atau alasan sehingga terdorong untuk melaksanakan tindakan tersebut. Penyebab terjadinya kawin lari dalam Perspektif Hukum Adat suku Bajau di Desa Lagasa yaitu :

a. Syarat dan Pembiayaan yang tidak dapat di penuhi

Penyebab terjadinya kawin lari karena adanya kebiasaan menerapkan mahar dan biaya perkawinan yang begitu tinggi dari pihak perempuan. Kenyataan tersebut dapat terjadi karena laki-laki berasal dari golongan yang tidak mampu memenuhi ketentuan yang biasanya disyaratkan oleh pihak perempuan. Sementara laki-laki dan perempuan sudah tidak dapat dipisahkan lagi dan merasa harus menikah, maka mereka menempuh jalan pintas dengan silayyang.

b. Perempuan belum diizinkan orang tuanya untuk Bersuami

Salah satu penyebab terjadi kawin lari adalah adanya ketidaksetujuan orang tua perempuan karena pihak laki-laki tidak memiliki pekerjaan menentu atau karena sikap dan perilaku kurang baik yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki tersebut.

c. Perempuan telah bertunangan

Penyebab terjadinya kawin lari karena perempuan telah ditunangkan dengan seorang yang tidak dicintainya. Dalam hal ini pemilihan jodoh atau pasangan hidup orang tualah yang mengatur perjodohan anak-anaknya sehingga tidak jarang terjadi tekanan atau pemaksaan secara sepihak

d. Orang tua atau keluarga menolak lamaran dari pihak laki-laki

Penyebab terjadinya kawin lari karena orang tua menolak lamaran pihak laki-laki sebagai pendamping hidup anaknya, dengan berbagai alasan misalnya, laki-laki tersebut belum mempunyai

11 UU No. 1 Tahun 1974

pekerjaan yang tetap atau tingkah laku laki-laki tersebut tidak disenangi oleh keluarga perempuan. Sehingga perempuan merasa kecewa dengan keputusan orang tuanya yang menolak atau tidak menerima lamaran pemuda idamannya, lalu perempuan bertindak sendiri menemui laki-laki tersebut dan memprakarsai agar dia dibawa lari dengan segala resiko dari pihak keluarga sendiri.

e. Gadis telah hamil

Prosesi hubungan antar laki-laki dengan perempuan yang terlalu dekat dan intim sehingga melakukan hubungan diluar kewajaran, dapat menyebabkan hamilnya perempuan diluar nikah. Apabila terjadi keadaan seperti ini maka biasanya pihak laki-laki yang bertanggung jawab akan berusaha untuk segera melakukan peminangan, atau dengan cara lain mewujudkan tanggung jawab dengan cara membawa lari sang perempuan atas keinginan perempuan itu sendiri, karena takut kepada orang tua dan keluarganya.

Pluralisme hukum perkawinan di desa Lagasa berlakunya sistem hukum dalam suatu masyarakat dalam suatu negara, dimana hukum yang dibuat negara dan hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri seperti adat, agama, dan lainnya. Perkawinan di desa Lagasa terpolarisasi kedalam bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan dengan cara hukum adat, perkawinan dengan cara hukum Islam, perkawinan dengan cara hukum negara.

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkang sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat,seringkali penerapan hukum tidak efektif,sehingga wacana ini menjadi perbincangan untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.¹²

Dalam hukum adat tidak ada pula yang mengatur mengenai batasan umur perkawinan, olehnya itu apabila terjadi silayyang di bawah umur maka mereka tetap boleh dinikahkan sesuai rukun nikah dan dapat hidup sebagai suami isteri tetapi pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan legalitas hukum dikarenakan tidak teecatat oleh pengurus pencatat nikah. Kajian efektivitas hukum tidak bisa terlepas dari aspek perilaku masyarakat dalam berhukum. Dalam pelaksanaan efektivitas hukum tentang perkawinan hukum adat suku bajau di desa Lagasa maka terdapat beberapa faktor efektivitas dalam penegakan hukum yaitu :

12 Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, 2015, page. 11

- a. Faktor Masyarakat, dimana Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk menghadirkan ketertiban dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit kurang lebihnya pasti memiliki kesadaran hukum.
- b. Faktor budaya, budaya pada prinsipnya mengandung nilai-nilai yang dijadikan dasar atas hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak terhadap apa yang dianggap baik (sehingga dipatuhi) dan apa yang dianggap tidak baik (harus dihindari), maka Kebudayaan Indonesia merupakan fondasi yang mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang disusun oleh suatu golongan tertentu yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu. Hukum tersebut diharuskan merupakan cerminan nilai-nilai yang menjadi dasar pelaksanaan hukum adat, sehingga hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara keseluruhan.

2. Dampak Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang Tidak Tercatat menurut UU No. 1/1974

Menurut kamus bahasa indonesia, kata dampak berarti bentuk, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif, atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu¹³. Kata hukum artinya (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah¹⁴, (2) undang-undang, peraturan atau sebagainya untuk mengatur peristiwa tertentu¹⁵, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya)¹⁶, (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan hukum yang berlaku¹⁷.

Kawin lari yang terjadi dalam masyarakat suku Bajau di desa Lagasa merupakan peristiwa hukum, baik itu menyangkut hukum agama maupun hukum adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, karena hukum memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat melahirkan ketentraman, ketertiban, menentukan hak dan kewajiban, mengatur dan melindungi kepentingan individu juga kepentingan sosial.

Menurut kepala kantor kementerian agama Kabupaten Muna Hukum perkawinan yang mendapatkan legalitas yaitu apabila yang melakukan silayyang dalam proses penyelesaiannya melibatkan pengurus pencatat perkawinan (petugas KUA) sehingga perkawinannya tersebut mendapatkan legalitas hukum. Sedangkan

13 Bahasa

14 Reimonsius Sinambela, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling Di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam VD 6*, Universitas Brawijaya, Surabaya, 2015.

15 Habibul Umam Taqiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1.2, 2019.

16 Sulaiman Tripa, *'Penelusuran Dan Pendokumentasian Hukum'*.

17 Tripa.

silayyang yang tidak mendapatkan legalitas adalah silayyang yang masih dibawah umur karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 dan yang melakukan silayyang tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan, sehingga dampak dari silayyang yang tidak tercatat yaitu mengorbankan keluarga (anak) yang mana anak tersebut tidak akan tercatat dalam negara (tidak mendapatkan kepastian hukum) sesuai per undang-undangan Negara.

Nikah secara hukum adalah nikah yang tercatat oleh penghulu dan memenuhi rukun nikah, dimana rukun nikah yaitu :¹⁸ Adanya pengantin pria dan pengantin wanita, Adanya 2 orang wali kedua belah pihak, Adanya 2 orang saksi, Adanya ijab Kabul. Namun dalam hukum adat suku bajau perkawinan silayyang dianggap sah dan tercatat serta bisa mendapatkan buku nikah sedangkan perkawinan silayyang di suku bajau yang tidak sah dan tidak tercatat apabila salah satu dari kedua pasangan yang melakukan silayyang tersebut masih dibawah umur dan tidak mendapat restu dari orang tua.¹⁹

Pada kehidupan sosial masyarakat pada prinsipnya kawin lari tidak dibenarkan karena didalamnya ada hal-hal yang dilanggar yaitu tidak taat asas musyawarah dan mufakat, adanya perilaku memaksakan kehendak dan tercorengnya nama baik keluarga maupun masyarakat karena kawin lari memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan para pihak terhadap kasus kawin lari di desa Lagasa yaitu :²⁰

- a. Tokoh Adat : Bertindak sebagai tokoh yang dituakan di desa dan selain dihormati juga sangat disegani oleh masyarakat, para tokoh adat memanggil keluarga dari kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan berdiskusi mencari solusi bagi keduanya, agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, kemudian para tokoh adat membantu pasangan kawin lari untuk mengikuti tata cara pernikahan yang benar mulai dari proses akad nikah sampai seterusnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.
- b. Pemerintah Desa : Melihat kasus kawin lari yang tiap tahun selalu ada bahkan meningkat, sehingga aparat pemerintah desa Lagasa bertindak tegas dengan menerapkan peraturan bahwa setiap siswa sekolah harus memiliki akta kelahiran, dengan ketentuan bahwa setiap anak yang akan didaftarkan pada sekolah dasar wajib memiliki akta kelahiran, dan akta kelahiran dapat terbit berdasarkan perkawinan yang sah dan diakui oleh negara dengan bukti memiliki buku nikah
- c. Orang tua dan keluarga : setelah mengetahui anak mereka telah melakukan kawin lari, para keluarga pada kedua belah pihak, terlebih dahulu bertemu dan berunding mencari penyelesaian sebelum diselesaikan oleh para tokoh adat, mereka berdiskusi tentang nasib anak mereka yang telah mencoreng nama baik keluarga tetapi mereka

19 Wawancara Tokoh Adat, H. Abdullah, 14 April 2021 pukul 21.30 WITA

20 Wawancara para tokoh adat dan aparat pemerintah desa Lagasa, 5 April 2021 pukul 15.30 wita

sadari kalau perbuatan anak mereka tidak sepenuhnya salah sehingga mereka mengikhlaskan anak mereka untuk diselesaikan proses perkawinan sesuai adat yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat terungkap bahwa Perkawinan yang ada di desa Lagasa yaitu melalui dua pintu yaitu pintu lewat depan dimana maksudnya disini adalah proses adat yang normal yang melalui lamaran atau peminangan, sedangkan pintu lewat belakang adalah proses kawin lari tetapi adat yang digunakan prosesnya tetap sama. Dalam hukum adat kawin lari suku bajau yang tidak melalui proses adat yang semestinya hanya karena dasar suka sama suka sehingga membawa diri kerumah penghulu.

Tokoh adat Lagasa mengungkap bahwa hukum adat yang melanggar sehingga dikenakan sanksi yaitu dengan membayar denda sesuai ketentuan adat yang sudah ditentukan. Denda disini yaitu membayar sejumlah uang kepada orang tua perempuan dimaksudkan sebagai uang penyembuhan hati orang tua perempuan yang mana anaknya melakukan kesalahan dengan tidak mendengarkan perkataan orang tua dan sudah membuat malu nama baik orang tua, uang denda yang harus dibayar dalam silayyang suku bajau sesuai ketentuan adat yaitu apabila salah satu dari pasangan yang silayyang tersebut berasal dari satu desa, maka uang denda yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- di luar adat, sedangkan apabila salah satu diantara mereka dalam hal ini laki-laki berasal dari luar desa maka uang denda yang diberikan sebesar Rp. 12.000.000,- di luar adat, tetapi apabila laki-laki yang berasal dari luar desa yang masih berstatus lajang silayyang dengan janda (jika janda tulen) uang denda yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan janda kembang uang denda yang diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- yang mana adat disini disesuaikan dari keturunan masing-masing kedua belah pihak kedua orang tua.

Imam masjid menambahkan bahwa penentuan jumlah adat di desa Lagasa yaitu sebesar 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- dan 44 real atau sebesar Rp. 440.000,-. Dengan jumlah 1 real sebesar Rp. 10.000,-. Dalam kasus silayyang tersebut pengaturan jumlah adat mengikuti turunan orang tua perempuan dimana adat disini yaitu apabila orang tua perempuan memiliki adat 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- maka laki-laki mengikuti adat perempuan sebesar 88 real, jika laki-laki memiliki adat 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- dan perempuan memiliki adat 44 Real atau setara dengan Rp. 440.000, maka pihak laki-laki membawa adatnya yaitu sebesar 88 real tersebut. Sedangkan apabila laki-laki memiliki adat 44 real dan perempuan 88 Real maka laki-laki tetap mengikuti adat perempuan yaitu sebesar 88 real dimana ketentuan ini sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan para tokoh adat, tokoh agama dan pegawai syara'.

Proses perkawinan dan penyelesaian kasus kawin lari yang dilakukan oleh para tokoh adat, agama dan pegawai syara' biasanya pada saat pasangan silayyang tersebut pergi kerumah imam atau

rumah yang sudah ditentukan yang menjadi tempat untuk melakukan kawin lari selain rumah aparat pemerintah desa untuk melakukan kawin lari maka setelah mereka berada dirumah tokoh adat maka tokoh adat tersebut melapor kepada orang tua perempuan dan orang tua laki-laki sebagai bukti anaknya lari dirumahnya., kemudian tokoh adat tersebut membawa uang kerumah orang tua perempuan agar apabila tokoh adat dan keluarga atau utusan dari pihak laki-laki berkunjung kerumah pihak perempuan untuk melakukan pertemuan untuk menjamu pihak laki-laki yang akan berkunjung untuk menyelesaikan proses perkawinannya.

Kemudian dalam pertemuan akan dibahas masalah penyelesaiannya dan utusan keluarga pihak laki-laki akan membayar biaya selama anak-anak mereka melakukan silayyang yaitu membayar sebesar Rp. 150.000 per malam kepada tokoh adat yang rumah digunakan sebagai tempat silayyang dan mrmbahas proses penyelesaian silayyang tersebut (Wawancara dengan tokoh agama)

Delegasi tokoh adat pihak laki-laki dan delegasi tokoh adat pihak perempuan bersama tokoh adat (imam yang rumahnya dijadikan tempat silayyang) sepakat untuk melaksanakan proses adat sesuai dengan adat dari pihak perempuan. Proses selanjutnya adalah tokoh adat memberikan denda kepada orang tua pihak perempuan berupa uang sesuai dengan aturan kesepakatan di desa di luar adat yang akan diberikan sebagai sanksi dari laki-laki yang telah membawa lari anaknya. Setelah itu para tokoh adat dari delegasi laki-laki menyerahkan adat kepada delegasi pihak perempuan untuk diserahkan kepada orang tua perempuan sesuai adat dari orang tua perempuan, setelah semuanya disepakati maka proses ijab kabul dapat terlaksana dan dilakukan dirumah pihak laki-laki. Adanya pengembalian dipotong dari uang denda yang diberikan kepada orang tua perempuan yaitu sebesar 10% di bagi 2 untuk diberikan kepada delegasi pihak adat perempuan dan delegasi pihak laki-laki tanpa mmengambil uang adat yang diberikan. Biaya pencatatan buku nikah di bagi 2 yang dibebankan kepada pihak laki-laki dan pihak perempuan yaitu dengan membayar biaya pencatatan sebesar Rp. 900.000-.

Hukum adat yang melanggar sehingga dikenakan sanksi yaitu dengan membayar denda sesuai ketentuan adat yang sudah ditentukan. Denda disini yaitu membayar sejumlah uang kepada orang tua perempuan dimaksudkan sebagai uang penyembuhan hati orang tua perempuan yang mana anaknya melakukan kesalahan dengan tidak mendengarkan perkataan orang tua dan sudah membuat malu nama baik orang tua, uang denda yang harus dibayar dalam silayyang suku bajau sesuai ketentuan adat yaitu apabila salah satu dari pasangan yang silayyang tersebut berasal dari satu desa, maka uang denda yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- di luar adat, sedangkan apabila salah satu diantara mereka dalam hal ini lak-laki berasal dari luar desa maka uang denda yang diberikan sebesar Rp. 12.000.000,- di luar adat, tetapi apabila laki-laki yang berasal dari luar desa yang masih berstatus lajang silayyang dengan janda (jika janda tulen) uang

denda yang diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan janda kembang uang denda yang diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- yang mana adat disini disesuaikan dari keturunan masing-masing kedua belah pihak kedua orang tua.

Penentuan jumlah adat di desa Lagasa yaitu sebesar 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- dan 44 real atau sebesar Rp. 440.000,-. Dengan jumlah 1 real sebesar Rp. 10.000,-. Dalam kasus silayyang tersebut pengaturan jumlah adat mengikuti turunan orang tua perempuan dimana adat disini yaitu apabila orang tua perempuan memiliki adat 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- maka laki-laki mengikuti adat perempuan sebesar 88 real, jika laki-laki memiliki adat 88 Real atau setara dengan Rp. 880.000,- dan perempuan memiliki adat 44 Real atau setara dengan Rp. 440.000, maka pihak laki-laki membawa adatnya yaitu sebesar 88 real tersebut. Sedangkan apabila laki-laki memiliki adat 44 real dan perempuan 88 Real maka laki-laki tetap mengikuti adat perempuan yaitu sebesar 88 real dimana ketentuan ini sudah disepakati oleh pemerintah desa dengan para tokoh adat, tokoh agama dan pegawai syara'.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perspektif hukum adat kawin lari (silayyang) suku bajau di desa Lagasa Kabupaten Muna yaitu perkawinan dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampak dari kawin lari yang terjadi menurut hukum adat suku bajau di desa Lagasa yaitu perkawinan yang tercatat dan mendapatkan legalitas hukum dan perkawinan yang tidak mendapatkan legalitas hukum, dimana kawin lari yang tidak mendapatkan legalitas hukum adalah perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Proses kawin lari merupakan proses perkawinan dan penyelesaiannya sangat mudah.

Alangkah baiknya para orang tua khususnya yang memiliki anak yang telah memasuki usia perkawinan supaya lebih terbuka melakukan komunikasi dengan anaknya artinya pada usia tersebut anak dapat diajak duduk bersama dan berdiskusi dari hati ke hati tentang calon suami atau isteri sesuai keinginan anak-anak mereka sehingga tidak menimbulkan dalam benak anak-anak mereka untuk melakukan kawin lari apabila keinginan mereka tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bahasa, Tim Penyusun Pusat, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

- Hilman, Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Pide, A Suriyaman Mustari, and M SH, 2017, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Prenada Media;
- Sandiyoga, Septi Wahyu, 2015, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*,
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta;
- Sinambela, Reimonsius, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Transaksi Short Selling Di Pasar Modal Indonesia Menurut Peraturan Bapepam VD 6*, Universitas Brawijaya, Surabaya;
- Soekanto, Soerjono, Dan Soleman B. Taneko, 2002, *Hukum Adat Indonesia*;
- Sudarmawan, Sudarmawan, *Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif Untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang;
- Tripa, Sulaiman, *Penelusuran Dan Pendokumentasian Hukum*;

Jurnal:

- Ariany, Farida, ADAT KAWIN LARI "MERARIQ" PADA MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah), *Jurnal Sangkareang Mataram*, 3.3, 2017;
- Irfan, Irfan, WALI NIKAH DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I DAN RELEVANSINYA DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.2, 2015;
- Ningsih, Ika, Zulihar Mukmin, and Erna Hayati, Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.1, 2016;
- Sudaryatmi, Sri, Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, *Diponegoro Law Journal*, 6.2, 2017;
- Taqiuddin, Habibul Umam, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 1.2, 2019;

Legalitas:

- UU Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan